



## Bea Cukai Aceh Amankan 11.400 Batang Rokok Ilegal dalam Tiga Hari Operasi Pasar

Banda Aceh, 26/09/2025 — Kanwil Bea Cukai Aceh bersama Satpol PP WH Aceh selama tiga hari berturut-turut melaksanakan operasi pasar pemberantasan rokok ilegal di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Operasi yang digelar sejak 24 hingga 26 September 2025 berhasil mengamankan total 11.400 batang rokok ilegal dari berbagai warung di beberapa titik wilayah.

Pada 24 September 2025, operasi digelar di kawasan Setui, Banda Aceh. Petugas berhasil mengamankan 1.060 batang rokok ilegal berbagai merek, seperti Manchester, HD Gold, HD Red, dan VR 7. Keesokan harinya, 25 September, operasi berlanjut ke Lueng Bata, Banda Aceh dan Lambaro, Aceh Besar. Dari lokasi tersebut, Bea Cukai bersama Satpol PP WH Aceh kembali menemukan 2.680 batang rokok ilegal dari lima warung, dengan merek di antaranya Manchester Red, HD Gold, IB, Hummer Merah, Nikken, Marshal, Hmin, Camclar, Nexton, dan VR 7. Selanjutnya, pada 26 September 2025, operasi dilakukan di Keutapang, Aceh Besar, dan berhasil mengamankan 7.660 batang rokok ilegal dari berbagai merek seperti HD Clasic, Camclar Light, Manchester Royal Red, Manchester UK SE, Oris, VR 7, HD Gold White, Luffman Red, M4, Nikken, Manchester Sapphire Blue, hingga Humer Red.

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil Bea Cukai Aceh, Leni Rahmasari, menyampaikan bahwa operasi pasar ini adalah bentuk keseriusan Bea Cukai dalam memerangi peredaran rokok ilegal di Aceh. Menurutnya, mengonsumsi rokok ilegal sama saja dengan mengonsumsi barang yang dilarang negara. Selain berbahaya bagi kesehatan, rokok ilegal juga melanggar aturan dan merugikan penerimaan negara. “Pedagang yang menjual rokok ilegal berarti menjual barang yang dilarang negara. Ada unsur pelanggaran hukum dan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Cukai. Karena itu, kami mengajak masyarakat untuk tidak mengonsumsi dan tidak memperjualbelikan rokok ilegal,” tegas Leni.

Ia juga menambahkan bahwa ciri rokok ilegal dapat dikenali dari tidak adanya pita cukai, penggunaan pita cukai bekas, penggunaan pita cukai palsu, atau penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Masyarakat diharapkan semakin waspada dan tidak tergiur harga murah rokok ilegal, karena konsekuensi hukum dan dampak negatifnya lebih besar.

Bea Cukai Aceh menegaskan bahwa operasi pasar akan terus dilakukan secara berkesinambungan dengan menggandeng Satpol PP WH Aceh dan aparat terkait lainnya. Selain pengawasan dan penindakan, edukasi kepada masyarakat juga akan digencarkan agar kesadaran kolektif terhadap bahaya rokok ilegal semakin meningkat.



KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## SIARAN PERS

PERS-18/WBC.013/2025

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan  
dan Cukai



Ditandatangani secara elektronik  
Leni Rahmasari

\*\*\*

---

*Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh berkomitmen untuk menjunjung integritas. Segala keluhan, kritik, saran atau pertanyaan dapat disampaikan melalui +62 851-5777-2550. "Integritas aman, fasilitas nyaman".*

**Narahubung Media:**

Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat  
Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai  
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh  
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
Kementerian Keuangan

Jalan Tengku Imuem, Lueng Bata, Banda Aceh

Telp: 0651-35800, Pusat Kontak Layanan: 1500225

E-mail : [kwbcnad@customs.go.id](mailto:kwbcnad@customs.go.id)

Media Center Digital: [Aceh Customs Media Hub \(AMEH\)](#)

Whastapp Channel: [Bea Cukai Aceh | AMEH](#)



bckanwilaceh



kanwilaceh.beacukai.go.id